



PUTUSAN

Nomor 0100/Pdt.G/2013/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

NAMA PENGUGAT umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Kakap, RT.10/ RW. 03, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

NAMA TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Buol;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, Nomor 100/Pdt.G/2013/PA.Buol, tanggal 21 Nopember 2013 telah mengajukan surat gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut;

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah
berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/II/2013, tertanggal 26 Februari 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama di Kelurahan Buol selama 5 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kurang lebih 10 bulan, pada awalnya pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak tanggal 28 Februari 2013 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering marah/mudah emosi meskipun hanya persoalan sepele;
 - b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat;
 - c. Tergugat cemburu buta;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 01 Juli 2013 yang mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah keluarganya di Kelurahan Kulango sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tetap ada komunikasi namun Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Buol sebagaimana relaas panggilan Nomor 100/Pdt.G/2013/PA.Buol tanggal 28 Nopember 2013 dan tanggal 10 Desember 2013;

Bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali layaknya suami istri namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri tetapi upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan register Nomor 100/Pdt.G/2013/PA.Buol, tanggal 21 Nopember 2013 dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang dalil posita gugatan dan petitumnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat dan atau wakil/ kuasanya tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka tidak ada tahap jawab menjawab dalam proses pemeriksaan perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

- 1 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/16/II/2013, tertanggal 26 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian ditandai dengan kode (P) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang bernama :

I. NAMA SAKSI I, umur 19 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Kakap, RT.10/ RW. 03, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai anak kandung Penggugat yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat atau ayah tiri saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah memiliki suami pertama bernama H. SURYANTO yang telah meninggal 4 tahun yang lalu kemudian Penggugat menikah dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah Penggugat pada bulan Februari 2013 ;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai anak kandung penggugat tidak setuju dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kelurahan Buol ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa sejak 9 hari setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering cemburu tanpa alasan bahkan anak Penggugat juga dicemburui oleh Tergugat, selain itu Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah dan Tergugat sering mengeluarkan kata - kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juli 2013 karena Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pulang ke rumah Tergugat di Kelurahan Kulango sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sudah pernah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak maksimal karena keluarga Penggugat sudah tidak menyukai sikap Tergugat;

IINAMA SAKSI II, umur 17 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelajar SMA, tempat tinggal di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Saksi mengaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kemenakan Penggugat, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami kedua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah memiliki suami pertama namun telah meninggal kemudian Penggugat menikah dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah Penggugat pada bulan Februari 2013 ;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kelurahan Buol ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar di Pasar Buol ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat terlalu cemburu tanpa alasan yang jelas bahkan Ayah saksi yang merupakan saudara Penggugat juga dicemburui Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juli 2013 karena Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pulang ke rumah Tergugat di Kelurahan Kulango sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sudah pernah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak maksimal karena keluarga Penggugat sudah tidak menyukai sikap Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut sementara Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa setelah diberikan waktu secukupnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam Berita Acara Sidang yang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan sebagaimana relaas panggilan Nomor 100/Pdt.G/2013/PA.Buol tanggal 28 Nopember 2013 dan tanggal 10 Desember 2013, panggilan tersebut telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Buol sebagaimana ketentuan Pasal 103 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan panggilan tersebut dilakukan di kediaman Tergugat sesuai ketentuan Pasal 718 ayat (1) R.Bg serta panggilan tersebut dilakukan dalam tenggang waktu tidak kurang dari 3 hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa ketua Majelis dalam setiap persidangan telah berusaha merukunkan pihak yang berperkara dengan menasehati Penggugat sebagai pihak yang hadir di persidangan, supaya berdamai dan kembali rukun dengan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 82 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah gagal sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan alasan – alasan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah meskipun hanya persoalan sepele, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat, serta Tergugat suka cemburu buta, yang mengakibatkan sejak tanggal 1 Juli 2013 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumahnya di Kelurahan Kulango sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan alasan – alasannya dengan demikian Penggugat wajib membuktikan dalil – dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk melakukan pembuktian (burden of proof) sebagaimana maksud Pasal 283 Rbg jo Pasal 1865 BW ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/16/II/2013, tertanggal 26 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah dan telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan masing – masing bernama NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dengan demikian Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 73 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan Penggugat masih memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagaimana maksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk didengar keterangannya di persidangan, kemudian oleh Majelis Hakim saksi - saksi tersebut telah diperiksa secara terpisah dan sebelum memberikan keterangan saksi - saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya sebagaimana ketentuan Pasal 171 Rb.g dan Pasal 175 R.bg sehingga terhadap saksi - saksi tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat - syarat formil sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi - saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan gugatan Penggugat yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai keturunan, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah Penggugat, sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang salah satunya disebabkan Tergugat sering cemburu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan yang jelas, akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut sejak bulan Juli 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi ke rumah Tergugat di Kelurahan Kulango, serta pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak maksimal karena keluarga Penggugat sudah tidak menyukai perilaku Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, Penggugat menerima dan membenarkan keterangan saksi – saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan saksi yang saling bersesuaian dan menguatkan terhadap dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan keterangan-keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung alat bukti atau keterangan para saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti sebagai fakta serta akan dipertimbangkan dan terhadap dalil gugatan Penggugat yang tidak didukung alat bukti atau keterangan para saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak terbukti dan patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat yang kemudian telah dibuktikan oleh Penggugat berdasarkan bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta - fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah namun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kelurahan Buol ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak masa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sikap Tergugat yang sering cemburu tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Juli 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah Tergugat di Kelurahan Kulango;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak maksimal karena keluarga Penggugat sudah tidak menyukai perilaku Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang bahwa tujuan Perkawinan adalah membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal maka suami dan istri harus saling membantu dan saling melengkapi agar masing masing pihak dapat mengembangkan kepribadian dan kemampuan dirinya mencapai kesejahteraan spiritual dan material di dalam rumah tangga mereka, selanjutnya perkawinan memiliki konsekuensi kewajiban suami dan istri dalam menjalankan tugas dan peran masing – masing agar tercipta suasana yang harmonis dan nyaman di dalam rumah tangga dengan demikian akan terbentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak masa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas, sikap cemburu menjadi salah satu indikator adanya rasa mencintai dan memiliki terhadap pasangannya dengan syarat sikap cemburu tersebut harus diletakkan secara proporsional sebagai perekat hubungan rumah tangga, namun fakta yang terjadi sikap cemburu Tergugat tersebut tidak berdampak positif bahkan memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat kerap disaksikan oleh orang lain telah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan rasa cinta kasih, keamanan, ketentraman, perlindungan, kebahagiaan, keberkahan, saling menghormati dan melindungi antara suami dan istri ;

Menimbang, bahwa sejak bulan Juli 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah Tergugat di Kelurahan Kulango sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat memilih berpisah tempat tinggal dilakukan secara sadar dan sengaja untuk tidak bertemu dan berkomunikasi satu dengan lainnya, pisah tempat tinggal tersebut merupakan titik akumulasi kemelut persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena lazimnya kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis dibangun secara bersama bukan secara terpisah agar memperoleh ketenangan dan kebahagiaan dengan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun bathin ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk membina rumah tangga dengan baik dan tidak menerima lagi upaya perdamaian telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu, serta sudah tidak memperhatikan hak dan kewajiban masing – masing, yang berarti pula bahwa rumah tangga keduanya telah kehilangan sendi utama tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2)

Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi rusak (broken marriage) dan pembiaran terhadap kondisi rumah tangga tersebut hanya akan memberikan peluang Penggugat dan Tergugat bersikap dan berperilaku yang kontraproduktif terhadap kewajiban masing – masing pihak serta hanya akan menimbulkan penderitaan lahir bathin bagi keduanya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil serta telah cukup alasan yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, dengan demikian amar petitum gugatan Penggugat cukup beralasan untuk **dikabulkan**, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan Putusan perkara a quo yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol, pada hari **Senin** tanggal 16 Desember 2013 Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1435 Hijriyah. oleh kami **MUH. SYARIF, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, serta **ARIEF RAHMAN, S.H.** dan **AHMAD EDI PURWANTO, S.HI.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota dan didampingi oleh **MUNAWAR, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

MUH. SYARIF, S.HI.

Hakim Anggota I

.

t

ARIEF RAHMAN, S.H.

Hakim Anggota II

AHMAD EDI PURWANTO, S.HI.

Panitera

MUNAWAR, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);